

SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS ORANG – KERETA API
2012

PERMENHUB NO. 51 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 1066, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS ORANG DENGAN
KERETA API

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu diatur mengenai subsidi angkutan perintis orang dengan kereta api, dan dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 28 Tahun 2012; KEPMENHUB No. 505 Tahun 2011; KEPMENHUB No. 532 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api meliputi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis, kriteria subsidi angkutan perintis, tata cara subsidi dan penetapan tarif angkutan perintis, besaran subsidi, penyelenggara angkutan perintis, pengawasan, dan pembukuan dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2012 dan ditetapkan tanggal 22 Oktober 2012.